



## BUPATI BIREUEN

### KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 101 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan semangat Kerja yang tinggi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Memberikan honorarium kepada Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
  9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
  10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 229 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 101 TAHUN 2022  
TANGGAL 13 JANUARI 2022

BESARAN HONORARIUM KEPADA KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Muhammad Hafiq, S.Sy	Ketua	5.000.000,-	
2.	Iskandar, A.Md	Anggota	4.000.000,-	
3.	Tgk. H Luthfi H. Sofyan, M. Sos.I	Anggota	4.000.000,-	
4.	Tgk. Abdullah Ahmad	Anggota	4.000.000,-	
5.	Murdeli, SH	Anggota	4.000.000,-	

BUPATI BIREUEN,   
MUZAKKAR A.GANI